



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang , sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Walang Sawah (Kedang), Kabupaten Lewoleba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 12 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

. Bahwa, pada tanggal 30 April 2009 telah dilaksanakan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/DN/IV/2016 tertanggal 05 April 2016;

- . Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- . Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Termohon di Lewoleba selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon datang ke Kupang untuk mencari nafkah di Kupang namun Termohon masih menetap di Lewoleba;
- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, Perempuan, umur 5 tahun;
- . Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2012, yang mana 4 bulan setelah menikah Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi mencari nafkah di Kota Kupang dan ketika Pemohon berada di Kupang komunikasi antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2012 komunikasi tersebut telah putus dan Pemohon mencoba menghubungi nomor telepon milik Termohon namun nomor telepon milik Termohon sudah tidak aktif lagi;
- . Bahwa, semenjak kejadian tersebut Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon di Lewoleba melalui keluarga atau teman Termohon namun usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon tidak membuahkan hasil;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- . Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan Talak satu roji terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia Regional Kupang sesuai dengan Relas Nomor : 37/Pdt.G/2016/PA.KP. tanggal 19 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon, oleh karenanya Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

. SURAT-SURAT :

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas (Pemohon) Nomor 5371011309790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Bukti P.1;

. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Nomor 43/DN/IV/2016 tanggal 05 April 2016, Bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya;

. SAKSI-SAKSI :

1.----- x

xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Kupang;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, saksi sedang pergi mencari ikan di laut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan orang tua Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Termohon memilih pulang ke kampungnya di Kedang-Lewoleba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon pulang ke kampungnya;
- Bahwa pada mulanya Termohon hanya pergi seorang diri, namun kemudian Pemohon menyusul, kemudian setelah sekian waktu Pemohon tidak mendapat pekerjaan akhirnya Pemohon kembali pulang ke Kupang sedangkan Termohon tetap tinggal di kampungnya di Lewoleba;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon rutin mengirim uang untuk nafkah Termohon dan anak;
- Bahwa Pemohon sering kali meminta tolong kepada saksi untuk mengirim uang untuk nafkah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah lagi kirim nafkah untuk Termohon;
- Bahwa di tahun 2012 Pemohon pernah berkunjung ke kampung Termohon untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon mendapat informasi jika Termohon pergi bekerja ke Batam, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

2.----- x

xxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT.09, RW.03, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2009 di Kupang, namun pada saat pernikahan dilangsungkan saksi tidak hadir dikarenakan sedang mencari ikan di laut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon memilih pulang ke kampungnya di Kedang-Lewoleba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon jika Pemohon sudah pernah berusaha mengajak Termohon ke Kupang, akan tetapi Termohon tidak mau;
 - Bahwa meskipun telah berpisah tempat tinggal sejak 2010, namun Pemohon tetap memberikan nafkah dengan mengirim uang kepada Termohon hingga tahun 2012;
 - Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon sudah tidak lagi mengirim nafkah berupa uang kepada Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke kampung Termohon untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun Termohon tidak ada, dan menurut keterangan keluarga Termohon, Termohon pergi bekerja ke Batam akan tetapi tidak ada yang mengetahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mencukupkan terhadap keterangannya diatas;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kepada para saksinya dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di muka persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan perceraian sebagai berikut :

- 1.----- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;
- 2.----- B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun silam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian telah berlasan hukum sesuai Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, begitu juga Termohon sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap permohonan Pemohon ini, tidak ada pihak yang mengajukan eksepsi relatif, oleh karenanya maka sesuai maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bukti Surat P.2 berupa akta otentik telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

- Apakah benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sejak lebih dari 2 tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban maupun bantahan dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maupun bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah). Bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut juga telah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuarikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXX** yang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan **XXXXXX** mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2009 di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke kampungnya di Lewoleba;
- Bahwa meskipun sejak tahun 2010 berpisah tempat tinggal, akan tetapi komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih berjalan lancar dan Pemohon masih tetap mengirimkan uang untuk menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk ikut Pemohon ke Kupang, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon pernah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon di kampungnya akan tetapi Termohon sudah tidak ada dan menurut keterangan pihak keluarga Termohon pergi bekerja di Batam, namun tidak diketahui alamatnya, dan sejak saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi;

- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- . Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- . Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sejak 2012 atau sejak 4 tahun yang lalu;
- . Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- . Bahwa atas kondisi tersebut tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kenyataan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, telah terbukti menurut hukum unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ

٢١ ﴿

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide : Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang yang sama Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang tempat tinggal Pemohon untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang (tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang (tempat tinggal Pemohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** Sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Syarifuddin, M.H.



Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad syauky s. Dasy, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
. Redaksi	: Rp.	5.000,-
. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	406.000,-(Empat ratus enam
ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)